

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT)**

**PROPOSAL PENELITIAN**



**Diajukan Oleh :**

**HALIDI**  
**16.01.02.0.055-01**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
UNIVERSITAS SUMBAWA (UNSA)  
SUMBAWA BESAR  
2020**

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT)**

**PROPOSAL PENELITIAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa (UNSA)  
Sumbawa Besar

**Diajukan Oleh :**

**HALIDI**  
**16.01.02.0.055-01**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA)  
SUMBAWA BESAR  
2020**

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT)**

Diajukan Oleh :

**HALIDI**  
16.01.02.0.055-01

Disetujui Oleh :

Sumbawa, *28-2-2020*


Pembimbing I *Au proposal.*



**RUDI MASNIADI, SE., ME**  
NIDN. 0810078501

Sumbawa, *24/01/2020*

Pembimbing II



**ISMAWATI, SE., MM**  
NIDN. 0801018103

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

Diajukan Oleh :

**HALIDI**  
**16.01.02.0.055-01**

Proposal ini telah diuji dan dipertahankan di depan  
Dewan Penguji Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa (UNSA)  
Sumbawa Besar




Pada hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat : Ruang Ujian Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

**Dewan Penguji**

1. Ketua : **RUDI MASNIADI, SE., ME** (  )
2. Anggota I : **ROOS NANA SUCIHATI, SE., MM** (  )
3. Anggota II : **ISMAWATI, SE., MM** (  )

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Penelitian Sebelumnya .....	8
2.2 Landasan Teori .....	11
2.3 Kerangka Konseptual .....	24
2.4 Hipotesis Penelitian .....	25

<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5 Identifikasi/Klasifikasi Variabel .....	28
3.6 Definisi Operasional Variabel .....	29
3.7 Teknik Analisis Data .....	30

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Restoran di Kecamatan Jereweh .....	5
<b>Tabel 1.2</b> Data Restoran di Kecamatan Seteluk .....	5
<b>Tabel 1.3</b> Data Restoran di Kecamatan Taliwang .....	5
<b>Tabel 1.4</b> Data Restoran di Kecamatan Sekongkang .....	6
<b>Tabel 1.5</b> Data Restoran di Kecamatan Maluk.....	6
<b>Tabel 1.6</b> Data Hotel di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 .....	7

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Konseptual.....	27
--------------------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Otonomi Daerah, pertamakali diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2001 yang ditandai dengan penerbitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan terakhir dilakukan penyempurnaan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan bukti bahwa setiap daerah diharapkan mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi dititikberatkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya serius yang harus dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya dalam melaksanakan tugas, kewajiban, serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu setiap daerah memiliki kebijakan keuangan sendiri yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

pajak daerah merupakan salah satu sektor yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena mempunyai potensi dan kontribusi yang besar dalam menyokong pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur sumber pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jumlah pajak yang dikenakan kepada hotel berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sejumlah 10%.

Sedangkan pajak restoran, merupakan pajak yang diberikan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nominal pajak paling banyak 10% (Pasal 40 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Marsum (2008), restoran adalah tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada tamunya baik berupa makanan atau minuman. Restoran ada yang berada dalam suatu hotel, kantor, maupun pabrik, dan banyak juga yang berdiri sendiri diluar bangunan itu. Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang terorganisasi secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum. Tujuan operasi restoran adalah untuk mencari keuntungan dan membuat puas para tamu (Atmojo 2005). Definisi lain mengenai restoran mencakup kegiatan usaha yang menyediakan makanan dan minuman. Jadi, pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan, kegiatan yang termasuk ke dalam restoran adalah bar, kantin, warung, rumah makan, katering dan lain-lain.

Penerimaan atas pajak hotel dan pajak restoran sering mengalami fluktuasi (turun-naik), ada daerah yang mengalami penurunan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dan ada pula daerah yang mencatatkan peningkatan signifikan terhadap penerimaan atas kedua pajak tersebut.

Menurut Sukirno (2004), menyatakan bahwa Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu priode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan Per Kapita juga bisa diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk

suatu Negara pada priode tertentu. Pendapatan Per Kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak dibagian barat pulau Sumbawa. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah tujuan kerja masyarakat pulau Sumbawa dan masyarakat diluar pulau Sumbawa karena keberadaan salah satu perusahaan tambang emas terbesar dunia yaitu PT Newmont Nusa Tenggara yang kini telah beralih tangan menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Keberadaan perusahaan pertambangan ini menjadi daya tarik arus perpindahan penduduk dari berbagai kota ke kabupaten Sumbawa Barat. Arus perpindahan penduduk ini sebagian besar disebabkan oleh ketersediaan lapangan pekerjaan dan efek yang ditimbulkan dari ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut, berupa peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Arus mobilitas penduduk dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat mengisyaratkan peningkatakan modernitas kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu bentuk modernitas untuk menyambut efek yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan pertambangan adalah kemunculan hotel dan restoran. Mobilitas penduduk dan peningkatan ekonomi berimplikasi pada kemunculan dan peningkatan keberadaan hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat bahwa ada 29 jumlah keseluruhan hotel yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dan 54 jumlah

restoran secara keseluruhan yang ada, dimana tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (Studi Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2018).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Keberadaan PT AMNT (Aman Mineral Nusa Tenggara) di Kabupaten Sumbawa Barat meningkatkan arus mobilitas penduduk.
2. Keberadaan PT AMNT (Aman Mineral Nusa Tenggara) di Kabupaten Sumbawa Barat mendorong peningkatan arus ekonomi melalui kedatangan para wisatawan, investor, pedagang, dan para *stekholder* yang berkepentingan dengan perusahaan pertambangan.
3. Mobilitas penduduk dan peningkatan ekonomi berimplikasi pada kemunculan dan peningkatan keberadaan hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat.

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah, agar nantinya inti masalah dan obyek yang akan diteliti dapat tercapai tanpa adanya permasalahan yang lain. Dalam

penelitian ini penulis membatasi masalah pada kemunculan dan peningkatan keberadaan hotel dan restoran yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah jumlah hotel dan restoran mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2018?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh jumlah hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2018”.

##### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

###### **2.1.1 Manfaat Akademik**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara akademik, antarlain :

1. Secara akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar.

2. Sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis pada masa mendatang.

#### 2.1.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis karena dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan evaluasi secara nyata untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

2. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan berkaitan dengan strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

**2.1.1 Alisman (2015)** melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh jumlah kamar hotel dan jumlah pengunjung hotel (variabel independen) terhadap penerimaan pajak hotel kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kamar hotel dan jumlah pengunjung hotel secara berdampak positif terhadap penerimaan pajak hotel bagi pemerintah kabupaten Aceh Barat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada: 1) Penggunaan jenis penelitian asosiatif, untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, 2) menjadikan jumlah kamar hotel dan jumlah pengunjung kamar hotel sebagai variabel independen, sekaligus sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel, 3) Sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda, uji t, dan uji F.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, terletak pada jumlah variabel independen dan variabel dependen yang penulis teliti. Penulis menggunakan empat variabel independen yaitu jumlah kamar hotel ( $X_1$ ), jumlah pengunjung hotel ( $X_2$ ), jumlah restoran



(X3), dan pendapatan perkapita masyarakat (X4). Serta menggunakan satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak (pajak hotel dan pajak restoran).

- 2.1.2** Rifki Satya Metantara (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Restoran, Inflasi, dan Jumlah Pengunjung Hotel Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen yaitu pendapatan restoran, inflasi, dan jumlah pengunjung hotel berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada penggunaan jenis penelitian asosiatif, untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perbedaannya terletak pada variabel independen dan dependen. Penulis meneliti penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pendapatan terhadap produk domestik.

- 2.1.3** Moh. Syahril (2015) penelitian berjudul “Pengaruh Pelayanan Karyawan dan Fasilitas yang Diberikan Hotel Terhadap Minat Pengunjung Untuk Menginap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan karyawan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat pengunjung untuk menginap di hotel, dan fasilitas yang diberikan hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengunjung untuk menginap di hotel.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada penggunaan jenis penelitian asosiatif, untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan dokumentasi.
2. Variabel independen dan dependen sebagian besar berbeda. Penulis menganalisa penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah sedangkan penelitian ini terkait pelayanan terhadap minta pengunjung untuk menginap.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perpajakan Daerah**

#### **1. Pengertian Pajak**

Menurut beberapa ahli antara lain, Soemitro dalam Mardiasmo (2006), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Smeets dalam Waluyo (2008) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban masyarakat.
2. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pajak bersifat kontraprestasi atau tidak diberikan balas secara langsung seperti retribusi.
4. Bersifat mengatur dan memaksa.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi sebaik-baiknya pengelolaan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut fungsinya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 2 fungsi (Mardiasmo dalam Kusnedi, 2018:11), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgeter*) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
2. Fungsi Pengaturan (*regulator*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

## 3. Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

#### 1. Adam Smith

Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxims*, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- b. Asas *Certainty* (asas kepentingan hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

- c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik).

- d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

#### 2. W.J. Langen

a. Asas Daya Pikul

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

b. Asas manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

c. Asas kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. R. Santoso Brotodiharjo

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya

maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi berupa premi. Pembayaran pajak dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

4. Pajak Daerah

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Mardiasmo dalam Citra Fani (2017:33) mengelompokkan pajak menjadi tiga kelompok besar yang didasarkan pada kesamaan sifat dan ciri yang dimiliki, yaitu :

1. Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

## 2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.

## 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan asas pajak negara yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum pengeluaran pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dalam UU No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Pokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Relame;



- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **2.2.2 Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

#### **1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Siahaan (2010: 300) menjelaskan bahwa dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui yaitu :

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat  
  - menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya
  - dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran terhadap pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat melakukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 32 yaitu:

- 1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- 2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan

cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### Pasal 33

- 1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### Pasal 35

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 36

- 1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- 2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

## 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut: Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Siahaan (2010: 328) menjelaskan bahwa dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui yaitu :

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun,yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepadapemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembaayaran, yang sekaligus sebagai buktipungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukanpembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Undang-undang No 28 tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Restoran yaitu :

#### Pasal 37

- 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- 2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

- 3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 38

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membelikan makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengoperasikan Restoran.

#### Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

#### Pasal 40

- 1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 41

- 1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- 2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.


Jadi Objek Pajak yang dipungut dalam Pajak Hotel dan Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran baik di Hotel dan Restoran. Yang meliputi fasilitas penginapan misalnya cottage, motel, wisma, losmen, dan rumah penginapan. Juga pelayanan penunjang antara lain biaya telepon, faksimail, telex, fotocopy, pelayanan cuci dan setrika dan pengangkutan lainnya, juga fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan atau yang dikelola oleh hotel. Juga jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel, dan perjamuan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Adapun yang termasuk dengan subjek pajak (SP) adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran-pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran.

Jadi wajib pajak hotel dan restoran (WP) adalah pengusaha hotel dan atau restoran. Pajak Hotel dan Restoran dipungut oleh daerah tempat hotel dan atau rumah makan atau restoran berlokasi. Adapun dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran dipungut 10% dari pembayaran yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan atas jasa hotel.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008 : 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel – variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori – teori yang berhubungan

dengan variabel – variabel penelitian yang ingin di teliti, yaitu variabel – variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu di kemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Dari gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah hotel dan restoran (X), terikat pada penerimaan pajak hotel dan restoran(Y). Dengan studi kasus penelitian pada BPAD (Badan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Sumbawa barat.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan keadaan atau hubungan yang diperikarkan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Noor, 2015 : 79).

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu dan kajian teori, maka dalam penelitian ini dapat disusun hipotesis : “Diduga bahwa jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.”





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2003:11). Pemilihan jenis penelitian asosiatif mengacu pada masalah yang penulis teliti, penulis akan meneliti pengaruh yang ditimbulkan oleh jumlah hotel dan restoran(X) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Y).

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2016: 2) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

##### **2. Sumber Data**

Data sekunder adalah penelitian yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang bersumber dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teoritis menjadi target hasil penelitian (Marheni, 2014:20). Jadi, populasi merupakan keseluruhan dari anggota yang berada dalam suatu tempat yang bertujuan menjadi target penelitian. Populasi penelitian ini yaitu seluruh jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2018.

#### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Sampel dapat diartikan sebagai perwakilan dari seluruh populasi yang menjadi subjek penelitian yang diambil dengan beberapa cara dan teknik tertentu (Marhaeni, 2014:20). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:124).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai

laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1998).

2. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini metode pencatatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, yaitu sebagaimana dijelaskan pada sub bab jenis dan sumber data diatas.

### **3.5 Identifikasi/Klasifikasi Variabel**

Pada bagian ini akan diuraikan klasifikasi dari masing-masing variabel yang digunakan, yaitu :

#### **1. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variable lain. Dapat pula dikatakan bahwa variable bebas adalah variable yang pengaruhnya terhadap variable lain ingin diketahui (Azwar, 2001: 62). Variable bebas didalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan restoran (X).

#### **2. Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variable lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan variable lain

(Azwar, 2001: 62). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel dan restoran (Y).

### **3.6 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah operasionalisasi teknis variabel penelitian yang dicantumkan dalam klasifikasi variabel. pengaruhnya terhadap variable lain ingin diketahui (Azwar, 2001: 62). Variabel bebas didalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan restoran (X), sedangkan variabel terikat adalah penerimaan pajak hotel dan restoran (Y).

#### **1. Jumlah Hotel dan Restoran**

Jumlah hotel dan restoran adalah keseluruhan hotel dan restoran yang ada dan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2018.

#### **2. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (Y)**

Penerimaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2018.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

#### **3.7.1 Regresi Linier Sederhana**

Dalam penelitian ini, digunakan analisis Regresi Linier Sederhana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh jumlah hotel dan restoran (X)

terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Y). Analisis Regresi Linier Sederhana dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta X + e$$

Keterangan:

Y	=	Penerimaan pajak hotel dan restoran
a	=	Konstanta
B	=	Koefisien regresi yang hendak ditaksir
X	=	Jumlah hotel dan restoran
E	=	Error

### 3.7.2 Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis akan dilakukan Uji t. Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan (Gujarati,2007). Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Uji t variabel Jumlah Hotel dan Restoran

- $H_0 : \beta \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah hotel dan restoran terhadap variabel penerimaan pajak hotel dan restoran.
- $H_1 : \beta > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif variabel jumlah hotel dan restoran terhadap variabel penerimaan pajak hotel dan restoran.

### 3.7.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kebenaran model analisis regresi. Dimana apabila nilai  $R^2$  mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Menurut Gujarati (2007) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase.

Nilai ( $R^2$ ) yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Jika  $0 < R^2 < 1$  maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- 1) Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
- 2) Nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas mampu menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisman. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Volume 2 Nomor 1, Mei 2015. Hal 1-12.
- Arofah, Lulu Chodlirotul. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Diterbitkan. Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta : Jawa Tengah. Hal. 1-19.
- Azinar Muqaddas R., A. Karim Saleh dan Madris. 2010. *Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Parepare*.
- Mahmudi,. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. Hal 25
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Metantara, Rifki Satya. 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan Restoran, Inflasi, dan Jumlah Pengunjung Hotel Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga : Surabaya
- Nadya Fazriana Haniz dan Hadi Sasana. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal*. Diponegoro Journal of Economics. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014. Hal. 1-13.
- Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Sabatini, Rifqy. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang*. Skripsi Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dipenogoro Semarang : Semarang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 8.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Ofset. Hal 85
- Supit, Novia Leoni. dkk. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 15, No. 3. Hal 198-209.
- Syahril, Moh. 2015. *Pengaruh Pelayanan Karyawan dan Fasilitas yang Diberikan Hotel Tehradap Minat Pengunjung Untuk Menginap*. Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam Universitas Islam Negeri Semarang : Semarang
- Tahwin, Muhammad. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol 18, No. 2. Hal 136-143



- Ulfiyah. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame*. Kota Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 No. 11 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Veronika Winarti Agustiningtyas. 2003. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Lanupaten*.
- Yamin, Sofyan. 2009. *SPSS Complate Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Salemba Infotek. Jakarta.



**UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR**  
**FAKULTAS EKONOMI & MANAJEMEN**

Program Studi : Ekonomi Pembangunan, Keuangan Perbankan & Manajemen  
Akreditasi BAN-PT: Nomor : 1367/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017, 2220/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2017 & 204/KPT/I/2017  
Alamat : Jalan By Pass Sering Sumbawa Besar , Phone / Faximile: (0371) 625848

**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL DAN SKRIPSI**

NAMA : HALIDI  
NPM : 16.01.02.0.055-01  
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PENGARUH JUMLAH HOTEL DAN RESTAURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTAURAN STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KESB 7  
JUDUL SKRIPSI : \_\_\_\_\_  
PEMBIMBING I : RUDI MASNIADI, SE, ME  
PEMBIMBING II : ISMAWATI, SE, MM

**A. BIMBINGAN PROPOSAL**

NO.	TGL./BULAN/TAHUN	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN / PARAF	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	07/12/2019	REVISI BAB I, II, III		
2	11/01/2020	REVISI BAB I, II		
3	24/01/2020	ACC		
4	20-2-2020	Kerangka Referensi		
5	25-2-2020	Acc proposal		

**B. BIMBINGAN SKRIPSI**

NO.	TGL./BULAN/TAHUN	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN/PARAF	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

MENGETAHUI,  
KAPRODI EKBANG

MAHASISWA,